



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL, MEDIA DAN PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 014/PK.01.1-BA/1674/2026 Tanggal 19 Mei 2026, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan publikasi dan pemanfaatan media sosial dan elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, dipandang perlu membentuk Tim Protokol, Media dan Publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Protokol, Media dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL, MEDIA DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Protokol, Media dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Protokol; dan
 - b. Tim Media dan Publikasi.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kegiatan dan pelayanan protokoler dalam segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
2. menyiapkan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu kedinasan;
3. melaksanakan dan pengaturan formasi terhadap segala bentuk kegiatan rapat dan pertemuan dinas lainnya;
4. mengelola media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagai media publikasi informasi dan edukasi terkait kepemiluan dan demokrasi;
5. mengelola website sebagai sumber utama pemberitaan segala kegiatan yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
6. menyelenggarakan kegiatan peliputan dan dokumentasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan atau dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
7. membuat draf desain ucapan dan informasi untuk media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
8. melaksanakan kegiatan podcast secara rutin 1 (satu) bulan sekali;
9. melaksanakan rapat internal bagian setiap minggu sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 26 Mei 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL, MEDIA
DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

TIM PROTOKOL, MEDIA DAN PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Marjuansyah	Plt. Ketua	Pengarah
2.	Resa Amilia	Anggota	Pengarah
3.	Agus Salim	Anggota	Pengarah
4.	Vini Nurtawilia	Anggota	Pengarah
5.	Marta Dinata	Anggota	Pengarah
II. Tim Kerja			
6.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris	Ketua
a. Tim Protokol			
7.	Nizar Patriot	Plt. Kepala Subbagian Keuanga, Umum, dan Logistik	Koordinator
8.	Rahman Bakas Triansyah	Administrasi Perkantoran	Anggota
9.	Hamzah Khairul Imam	Administrasi Perkantoran	Anggota
b. Tim Media dan Publikasi			
10.	Meidial Aryansie	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
11.	Audrey Ocha Zabela	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

12.	Amalia Ananda Khalisa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Rian Sahputra	Pranata Komputer-Ahli Pertama	Anggota
14.	Sella Aryanti	Penata Kelola Pemilihan Umum-Ahli Pertama	Anggota
15.	Amirah Naurah Dzahabiyyah	Administrasi Perkantoran	Anggota

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Kudi Priambodo